

Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP

Oleh
Emilia Susanti, SH., M.H.¹
Email: emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif pidana belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal diantaranya karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda Serta peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya pidana denda. Diperlukan konstruksi kebijakan formulasi pidana denda dalam konsep RKUHP untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber terdiri dari ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan penelitian. Berdasarkan Kajian tersebut dapat diketahui rumusan pidana denda dalam KUHP sebagian besar dirumuskan sebagai pidana alternatif. Hakim berpendapat bahwa pidana denda selama ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sehingga diperlukan kebijakan formulasi dalam konsep RKUHP dengan sanksi pidana denda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengaturan sanksi pidana denda dalam KUHP masih terdapat banyak kelemahan sehingga dalam implementasinya hakim lebih memilih sanksi pidana penjara dalam putusannya. Jika dilihat dari tujuan dan fungsi pembedaan pemberian sanksi pidana denda dalam KUHP belum sesuai dengan azas keadilan (2) sanksi denda dalam RKUHP dapat mendekati rasa keadilan tetapi jika dilihat dari tujuan dan fungsi pembedaan Konsep RKUHP tidak memberikan batasan jangka waktu sampai kapan pidana denda itu harus dicicil oleh terpidana. Lamanya jangka waktu untuk mencicil itu diserahkan oleh hakim lewat putusannya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah : (1) Dalam perspektif pembaharuan pengaturan sanksi pidana denda harus dapat mengakomodir pola pembedaan yang sesuai dengan prinsip dasar pembedaan. (2) Pengaturan sanksi pidana dalam pembaharuan harus melihat korban sebagai pihak yang paling dirugikan sehingga perlu dirumuskan kebijakan pemberian sanksi pidana yang berpihak pada korban dengan pembayaran denda oleh pelaku tindak pidana kepada korban. (3) Konsep pembaharuan hukum pidana *progresif* melalui teori *restoratif justice* dapat menggunakan sistem pidana khususnya dalam mengantisipasi kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pidana Denda, KUHP dan RKUHP

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Bagian Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

**Comparative Study of Formulation of Penalty Sanctions Policy
In the Criminal Code and Criminal Procedure Code**

By

Emilia Susanti, SH.,MH

Email: emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstract

Criminal fines are penalties in the form of obligations for someone in order to restore legal balance. The imposition of criminal penalties as a criminal alternative does not yet have an optimal function and role because law enforcers tend to opt for imprisonment or imprisonment rather than criminal penalties. The existing laws and regulations do not give a boost to criminal penalties. The construction of a fine criminal formulation policy in the RKUHP concept is needed to find its strengths and weaknesses. This study uses a normative and empirical juridical approach. Resource persons consisted of criminal law experts at the University of Lampung Law Faculty and Judges at the Tanjung Karang District Court. Data collection is done by literature study and field studies, data are analyzed qualitatively to obtain research conclusions. Based on the study, it can be seen that the criminal formulation of fines in the Criminal Code is mostly formulated as alternative criminal. The judge argued that the criminal fine had not fulfilled a sense of justice so that the policy was formulated in the draft RKUHP with criminal sanctions fined. Based on the results of the research and discussion in this study, the following could be concluded: (1) Arrangement of criminal sanctions in The Criminal Code still has many weaknesses so that in its implementation the judge prefers prison criminal sanctions in its verdict. If viewed from the purpose and function of criminal sanctions fined criminal penalties in the Criminal Code not in accordance with the principle of justice (2) penalties in the RKUHP can approach the sense of justice but when viewed from the purpose and punishment function the RKUHP concept does not provide a time limit until when the criminal penalty must in installments by the convicted person. The duration of the installment period is submitted by the judge through its verdict. The recommendations in this study are: (1) In the perspective of renewing the regulation of criminal sanctions, fines must be able to accommodate the pattern of punishment in accordance with the basic principles of punishment. (2) Arrangement of criminal sanctions in renewal must see the victim as the most disadvantaged party so that the policy of granting criminal sanctions needs to be formulated in favor of the victim by paying fines by the criminal offender to the victim. (3) The concept of renewal of progressive criminal law through the theory of restorative justice can use the criminal system specifically in anticipating the difficulty of carrying out criminal penalties.

Keywords: *Formulation Policy, Criminal Fines, Criminal Code and Criminal Procedure Code*

A. PENDAHULUAN

Salah satu jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan RKUHP adalah pidana denda. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu².

Secara filosofi pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi pidana tertua dan dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada seluruh masyarakat Indonesia, sejak zaman majapahit yang terdapat dalam sanksi pidana adat, walaupun bentuk pidananya masih bersifat primitif³.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merumuskan sanksi pidana denda dalam bentuk pidana alternatif dan pidana tunggal. Pidana denda di atur dalam Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP. Pola pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 KUHP yaitu : Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen; Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan dan Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti

paling lama delapan bulan.⁴

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia jarang sekali digunakan oleh hakim. Dalam implementasinya ada beberapa faktor yang menyebabkan pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal diantaranya karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda yang cenderung dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (kumulatif). Sebaliknya faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi⁵.

Sehubungan dengan manfaat, keuntungan, dan rasa keadilan tentang penerapan pidana denda dapat diikuti pandangan Sutherland dan Cressey, yakni, pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsidair. Hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik

² Aisah "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP" *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. Hlm. 34

³ A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78

⁴*Ibid*, hlm. 15.

⁵Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

atau kehormatan seperti yang dialami terpidana. Pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota dan negara⁶.

Pidana denda dalam Konsep RKUHP 2015, diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 RKUHP. RUU KUHP, menentukan pula kategori terendah pidana denda (kategori I) maksimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kategori tertinggi (kategori VI) sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kecenderungan penentuan pidana denda dengan merumuskannya secara kategoris dalam Buku Pertama RUU KUHP, sehubungan dengan pola jenis sanksi yang berhubungan dengan pola pembagian jenis pidana menurut KUHP, untuk kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda.⁷ Upaya memaksimalkan penggunaan pidana denda dalam RKUHP juga dilakukan melalui sistem denda harian (*day-fine*).⁸

Hal lain yang menarik perhatian untuk dikaji dalam kebijakan formulasi pidana denda adalah proses pemberian sanksi pidana denda dalam konsep RKUHP yang menentukan bahwa sanksi pidana denda harus diputuskan. Menurut Sudarto pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideology politik suatu bangsa dimana

⁶ Naim, Afriyandi.R., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP*, Makassar, 2013

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 171-172.

⁸ R.A Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1964, hlm 117.

hukum itu berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten⁹

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji konstruksi kebijakan formulasi pidana denda dalam KUHP dan konsep RKUHP untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP

KUHP mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Secara umum pengaturan pidana denda dalam KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP
- Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal
- Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal
- Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui rumusan pidana denda dalam KUHP sebagian besar dirumuskan sebagai pidana alternatif terutama pada delik-delik kejahatan sedangkan rumusan pidana denda sebagai pidana mandiri hanya sebagian

⁹Sudarto, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm.63

kecil yaitu hanya ada 44 pasal yang mayoritas terdapat pada delik-delik pelanggaran. KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasal nya. `sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (250,-). Hal ini diatur dalam Pasal 30 KUHP yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (250,-)
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan;
- 3) Lamanya kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
- 4) Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurungan diganti satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari dan sisanya yang tidak cukup setengah hari, lamanya pun satu hari.;
- 5) Jika ada pemberatan denda karena berbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Menurut Surono dalam praktiknya di pengadilan hakim lebih mengutamakan pidana perampasan kemerdekaan yaitu kurungan dan penjara karena, hakim berpendapat bahwa pidana denda selama ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi

masyarakat mengingat sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pidana denda adalah sanksi pidana yang sangat ringan, selain itu prosedur dan pelaksanaan pidana denda sulit dilakukan karena terikat ketentuan dalam Pasal 30 KUHP¹⁰.

Menurut Wirjono Projodikoro KUHP tidak mengatur siapa yang harus membayar denda KUHP, oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada pelaku menjadi kabur¹¹.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana denda adalah KUHP belum mengatur batas waktu yang pasti kapan pidana denda harus dibayar oleh terpidana. Selain itu KUHP juga tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana¹². Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan mmebayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal ini juga dapat dilihat dalam putusan pengadilan yang tidak

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanggal 12 Oktober 2018

¹¹ Op Cit. Nandang Kusnandi.

¹² Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia", Jurnal Pandecta. Volume 10. Nomor 2. Desember 2015. Lihat juga dalam Cekar Tarigan, F.A. dkk, " Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan) Jurnal Mahupiki 1(1) 2013.

pernah menentukan batasan tenggang waktu kapan denda harus dibayar.¹³

Semua pendapatan yang diperoleh dari penjatuhan sanksi pidana denda saat ini baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP disetorkan ke kas negara dan menjadi milik negara¹⁴. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan rasa keadilan karena korban tindak pidana seharusnya menjadi pihak yang paling kompeten terhadap pidana denda yang dibayarkan pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan pihak yang paling dirugikan oleh pelaku tindak pidana adalah korban yang telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) KUHP apabila terpidana yang dijatuhi pidana denda merasa dirinya tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. apabila dikemudian hari terpidana merasa mampu membayar denda maka setiap waktu terpidana dapat dilepaskan dari kurungan.

Pembayaran sebagian dari pidana denda baik sebelum maupun sesudah menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Pengaturan yang terdapat di Pasal 31 Ayat (3)

sangat sulit diterapkan karena untuk mengetahui berapa lama kurungan pengganti yang terbebaskan dari pembayaran denda tersebut atau berapa lama kurungan pengganti denda yang harus dijalani orang tersebut setelah membayar dendanya sebagian. Hal ini karena kurungan pengganti dalam KUHP diatur setiap satu hari kurungan menggantikan denda sebesar 7.500. Meskipun demikian Pasal 30 Ayat (3) membatasi berapapun denda yang dijatuhkan maka kurungan pengganti denda paling banyak enam bulan atau seratus dua puluh hari. Apabila ada pemberatan, maksimal kurungan pengganti adalah delapan bulan atau seratus empat puluh hari. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besarnya nilai denda dalam KUHP tidak banyak memiliki arti apabila tidak disertai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana denda¹⁵.

Secara umum terdapat beberapa kelemahan pengaturan sanksi pidana denda dalam KUHP, adapun kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. perbuatannya;
2. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang

¹³ Ibid, lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, " *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*". Alumni. Bandung 1992.

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia" PT Refika Aditama. Bandung, 2011.

¹⁵ *ibid*

melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan mencabut anggarannya rumah tangga yang bersangkutan.

3. Bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu pembayaran denda akan menjadi masalah karena sehingga mereka cenderung menerima sanksi pidana lain yaitu perampasan kemerdekaan;
4. Bahwa terdapat kesulitan dalam penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

2. Konstruksi Sanksi Pidana Denda dalam RKUHP

Permasalahan pidana denda dalam perumusan RKUHP pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan antara bentuk atau jenis pidana lainnya. Sebagai akibat logis bahwa pidana denda dirasakan kurang populer dalam implementasinya maupun dalam penegakan hukum dewasa ini. Salah satu kebijakan formulasi dalam konsep RKUHP tidak terlepas dari pemikiran bahwa nilai pidana denda tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perumusan tentang maksimum umum pidana denda tidak dapat dilepaskan dari perubahan nilai uang dan kemungkinan terjadinya perubahan undang-undang¹⁶.

Rancangan KUHP Tahun 2015 mengatur empat tujuan pembedaan dalam Pasal 54 yaitu untuk (1)

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana¹⁷.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 55 RKUHP mengatur tentang pedoman pembedaan, yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan (1) kesalahan pelaku tindak pidana; (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3) sikap batin pelaku tindak pidana; (4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; (5) cara melakukan tindak pidana; (6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (7) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana; (8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban (10) pemaafan dari korban dan/atau keluarga dan (11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dan pedoman pembedaan ini merupakan implementasi ide individualisasi pidana yang belum diatur di dalam KUHP¹⁸.

Sistem pembedaan dalam

¹⁷ Syaiful Bakhri, " *Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-Undangan*" Jurnal Hukum No.21. Vol.9. 2008. Hlm 87-96.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional " *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2015

¹⁶ Ibid hlm. 68

Rancangan KUHP 2015 berpedoman pada: 1). Mempergunakan ancaman pidana mati secara efektif dan karena itu mencatumkan pidana mati sebagai pidana khusus; 2). Lebih banyak menggunakan ancaman pidana denda dan untuk memudahkan perubahan nilai denda karena inflasi maka dipergunakan sistem kategorisasi denda itu dan membatasi penggunaan ancaman pidana penjara jangka pendek, dengan mengganti pidana penjara di bawah satu tahun dengan ancaman pidana denda¹⁹.

Salah satu sanksi pidana yang diatur dalam konsep RKUHP 2015 adalah sanksi pidana denda. Pidana denda dalam konsep KUHP 2015 merupakan pidana pokok terberat keempat setelah pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana pengawasan. Setelah pidana denda itu sendiri ada pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terakhir. Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan definisi pidana denda, konsep KUHP 2015 mendefinisikan pidana denda sebagai "pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan"²⁰.

RKUHP 2015 mengatur sanksi pidana denda dalam Pasal 80-85 KUHP. Adapun model sanksi pidana denda yang diatur dalam RKUHP adalah dengan menggunakan model kategorisasi, hal dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan ancaman pidana denda agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan prekonomian.

Pasal 80 RKUHP 2015 menyatakan²¹ :

1. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori yaitu :
 - Kategori I Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Kategori II Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kategori III Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
 - Kategori VI Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Perumusan pidana denda secara kategorial seperti di atas, menurut Barda Nawawi Arief, merupakan solusi utama apabila terjadi perubahan nilai rupiah. Sehingga jika nilai tukar rupiah tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi (ekonomi), maka untuk mengubah seluruh ketentuan tentang pidana denda, tidak perlu lagi mengubah seluruh ketentuan tentang pidana denda, dan seluruh ketentuan tentang ancaman pidana denda (seperti yang terdapat dalam KUHP) melainkan cukup dilakukan dengan mengadakan amandemen melalui penciptaan suatu

¹⁹ Ibid

²⁰ Syaiful Bahkri. "Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-Undangan" Jurnal Hukum, Vol. No.21. 2002. Hlm 87-96.

²¹ Opcit. Badan Pembinaan Hukum Nasional Hlm 118

undang-undang yang secara otomatis mengubah besarnya denda untuk tiap kategori pada suatu pasal tersendiri²². Selanjutnya menurut Andi Hamzah bahwa, sistem kategori ini sebetulnya sesuai dengan negara yang tingkat inflasinya tinggi, seperti Indonesia. Karena jika suatu ketika denda maksimum tersebut sudah menjadi kecil juga (sebagaimana dalam KUHP dimana denda terkecil adalah Rp. 250), maka cukup satu pasal saja yang diubah dalam KUHP tersebut, yaitu pasal yang mengatur daftar kategori denda. Pada hakekatnya sistem kategori adalah serupa dengan sistem yang digunakan di Negara Belanda, dalam *Het Wetboek Van Strafrecht*²³.

Sistem pidana denda dalam konsep RKUHP menganut sistem minimal khusus serta sistem maksimal khusus. Sama seperti KUHP konsep RKUHP juga tidak menganut sistem maksimum umum untuk pidana denda. Minimal umum untuk pidana denda dalam Konsep RKUHP adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ditentukan minimum khususnya dalam suatu pasal. Tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II tidak berlaku asas nasional aktif atau asas personal bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia²⁴. Sistem minimal khusus diatur berdasarkan pada pemikiran²⁵ :

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
- b. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general (pencegahan umum) khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum dan khusus) dapat diperberat, minimum pidanapun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidanaan bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu²⁶.

Secara umum sistem perumusan pidana denda yang terdapat dalam Buku II Konsep RKUHP 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama

²² Op Cit Nandang Kusndi, Lihat juga pada Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. 1992.

²³ Ibid

²⁴ Opcit Indung Wijayanto.

²⁵ ibid

²⁶Op. Cit Indung Wijayanto

- waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan pidana denda dengan paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V ditambah sepertiga, kecuali Pasal 523 yang tidak ditambah sepertiga. Sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh pasal.
2. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan denda dengan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. sistem perumusan ini terdapat dalam lima Pasal.
 3. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, kategori V, dan kategori VI. sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh puluh empat pasal.
 4. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori IV, dan kategori V. sistem perumusan ini terdapat dalam dua puluh tiga pasal.
 5. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam 294 pasal.
 6. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana kurungan, pidana denda yang diancamkan adalah kategori I. Sistem perumusan ini terdapat dalam satu pasal.
 7. Pidana denda dijatuhkan secara mandiri. Kategori pidana denda yang diancamkan, yaitu kategori I dan kategori II, kecuali untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diberlakukan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Perumusan ini terdapat dalam lima puluh empat pasal.
- Sistem perumusan pidana denda tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif (terdapat dalam nomor 1, 2, dan 3), sistem alternatif (terdapat dalam nomor 5 dan 6), sistem alternatif-kumulatif (terdapat pada nomor 4), dan sistem mandiri (terdapat pada nomor 7). Sistem perumusan pidana denda secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling banyak di dalam Konsep RKUHP. Sebaliknya, sistem perumusan pidana secara alternatif dengan pidana kurungan adalah yang paling sedikit dalam Konsep KUHP²⁷.
- Besaran nilai mata uang yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, sehingga dalam penjatuhannya hakim tidak perlu ragu karena nilai mata uang yang sudah berbeda jauh dari KUHP. Menurut Syaiful Bakhri, sikap para ahli pidana untuk memaksimalkan pidana denda dalam RKUHP tercermin pada

²⁷ Op. Cit. Indung Wijayanto

tiga paradigma, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda²⁸. Konsep RKUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda maka ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat daripada ancaman maksimum pidana denda terhadap orang²⁹.

Meskipun sudah ada upaya memaksimalkan penggunaan sanksi pidana denda, pengaturan sanksi pidana denda dalam RKUHP akan tetapi jika dilihat dari filosofi tujuan dan fungsi pemidanaan perlu dilakukan beberapa penambahan terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda. RUHP perlu mengatur batas mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep RKUHP hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi³⁰.

Pelaksanaan pembayaran pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Konsep RKUHP tidak memberikan batasan

jangka waktu sampai kapan pidana denda itu harus dicicil oleh terpidana. Lamanya jangka waktu untuk mencicil itu diserahkan oleh hakim lewat putusannya. Tidak adanya pembatasan waktu terhadap hakim dalam memberikan jangka waktu pembayaran denda akan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana apabila hakim memberikan jangka waktu yang terlampaui lama kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau ekonomi. Terpidana tersebut bisa memanfaatkan jangka waktu pembayaran denda yang lama untuk menggunakan uang hasil tindak pidananya sebagai modal usaha dimana hasil modal usahanya digunakan untuk membayar denda. Apabila ini terjadi maka tidak akan memberikan efek jera kepada terpidana dan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat sehingga tujuan dari pemidanaan tidak akan tercapai³¹.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan konstruksi sanksi pidana denda dalam KUHP kaitannya dengan tujuan dan fungsi pemidanaan dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam KUHP diatur berdasarkan Pasal 10 KUHP

²⁸ Op. Cit Indung Wijayanto

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Op. Cit Indung Wijayanto

sedangkam aturan pelaksanaanya diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP. Pengaturan sanksi pidana denda dalam KUHP masih terdapat banyak kelemahan sehingga dalam implementasinya hakim lebih memilih sanksi pidana penjara dalam putusannya. Jika dilihat dari tujuan dan fungsi pemidanaan pemberian sanksi pidana denda dalam KUHP belum sesuai dengan azas keadilan hal ini dapat dilihat dari : 1) bahwa pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri, pembayaran denda masih dibayarkan ke kas negara, hal ini belum mengakomodir budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sudah lama mengenal pidana denda dengan konsep pemulihan terhadap korban oleh pelaku melalui pembayaran denda/ ganti rugi.

2. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam RKUHP

Selanjutnya dalam konsep RKUHP sudah ada upaya maksimalisasi terhadap penggunaan pidana denda yaitu dengan pengaturan pidana denda melalui sistem kategori, sedangkan cara pelaksanaan pidana denda dapat dicicil dan batas waktu pelaksanaannya sesuai dengan keputusan hakim. Tingkatan sanksi denda dalam RKUHP dapat mendekati rasa keadilan tetapi jika dilihat dari tujuan dan fungsi pemidanaan Konsep RKUHP tidak memberikan batasan jangka waktu sampai kapan pidana denda itu harus

dicicil oleh terpidana. Lamanya jangka waktu untuk mencicil itu diserahkan oleh hakim lewat putusannya. Tidak adanya pembatasan waktu terhadap hakim dalam memberikan jangka waktu pembayaran denda akan memberikan keuntungan bagi pelaku. Apabila ini terjadi maka tidak akan memberikan efek jera kepada terpidana dan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat sehingga tujuan dari pemidanaan tidak akan tercapai. Pengaturan pidana denda dalam RKUHP juga belum memenuhi konsep hukum progresif sebagai landasan pengaturan pidana denda dalam RKUHP, sanksi pidana denda masih disetorkan ke kas negara, tidak ada ganti rugi pada korban, pemberian sanksi pidana denda harus melalui putusan hakim di pengadilan, RKUHP belum mengatur pemberian sanksi pidana denda diluar peradilan. Hal ini belum mengakomodir tujuan pemidanaan yang harus berlandaskan pada pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat mengajukan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam perspektif pembaharuan pengaturan sanksi pidana denda harus dapat mengakomodir pola pemidanaan yang sesuai dengan prinsip dasar pemidanaan yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan korban dengan menerapkan pola pemidanaan denda yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila
2. Pengaturan sanksi pidana dalam

pembaharuan harus melihat korban sebagai pihak yang paling dirugikan sehingga perlu dirumuskan kebijakan pemberian sanksi pidana yang berpihak pada korban dengan pembayaran denda oleh pelaku tindak pidana kepada korban guna merestitusi dan memulihkan keadaan korban seperti sebelum perbuatan pidana dilakukan. Hal ini sesuai dengan konsep pembaharuan hukum pidana *progresif* melalui teori *restoratif justice*

3. Sistem pemidanaan denda dalam perspektif pembaharuan dapat menggunakan sistem pidana denda di beberapa negara khususnya dalam mengantisipasi kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Koesnoen. 1964. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia.*, Bandung, Sumur Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Naim, Afriyandi.R. 2013. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP.* Makassar.
- Prodjodikoro, Wirjhono. 2011. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung, PT Refika Aditama.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.* Bandung, Sinar Baru.

Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif.* Jakarta, Papas Sinar Sinanti.,

B. SUMBER LAIN

Aisah. 2015. *ksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. Lex Crimen Vol. IV*

A. Budivaja, Y. Bandrio. 2010. *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya. Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19

Wijayanto, Indung. 2015. *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.* Jakarta, Jurnal Pandecta

Bahkri, Syaiful. 2002. *Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-Undangan.* Jurnal Hukum, Vol. No.21.